



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116

Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438

Laman : www.untidar.ac.id Surel : admin@untidar.ac.id

ADDENDUM I

SURAT PERJANJIAN

[Kontrak Harga Satuan]

Nomor: 7.6.4/UN57/PPK/TU/2017

dan

Nomor : 006/CV.LA/IV/2017

Tanggal : 6 April 2017

Pekerjaan

Pengadaan Meubelair Pendukung

Pembelajaran Universitas Tidar Tahun 2017

LOKASI

KAMPUS UNIVERSITAS TIDAR
KOTA MAGELANG

Penyedia

CV. LEMBAH ASRI

GG. CEMPAKA V RT.08 RW.07 KEL. KEMIRIREJO KOTA MAGELANG

ADDENDUM I
SURAT PERJANJIAN/KESEPAKATAN BERSAMA

UNIVERSITAS TIDAR

DENGAN

CV. LEMBAH ASRI

Tentang
Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran Universitas Tidar Tahun 2017
Nomor : 7.6.4/UN57/PPK/TU/2017
dan
Nomor : 006/CV.LA/IV/2017
Tanggal : 21 Maret 2017

ADDENDUM I SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Addendum I") dibuat dan ditandatangani di Magelang pada hari Kamis tanggal enam bulan April tahun Dua ribu tujuh belas (06-04-2017) antara:

Drs. Hery Suroso, S.T, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Tidar yang berkedudukan di Jl. Kapten Suparman No. 39 Magelang, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor: 182/UN57/KP/2017 Tanggal 8 Januari 2017 selanjutnya disebut "**PPK**" dan

Yayan Ardianto, selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama CV. LEMBAH ASRI yang berkedudukan di Gg. Cempaka V RT.08 RW.07 Kel. Kemirirejo Kota Magelang, selanjutnya disebut "**Penyedia**"

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Pengadaan Barang**");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.
- (e) Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 1.21.3/UN57/PPK/TU/2017 dan Nomor 005/CV.LA/III/2017 Tanggal 21 Maret 2017

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui **Addendum I Surat Perjanjian** dengan hal-hal sebagai berikut:

1. total *harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar :*

Semula : Rp. 757.730.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Menjadi : Rp. 799.710.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah). Dengan rincian pekerjaan sebagaimana *terlampir*.

2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. addendum Surat Perjanjian(apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus (apabila ada);
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP,.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

- 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani **Addendum I Surat Perjanjian** ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Pengguna Anggaran
Universitas Tidar
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. LEMBAH ASRI

Drs. Hery Suroso, S.T, M.T.
NIP. 196804191993101001

Yayan Ardianto
Direktur

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

TETAP

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

TETAP